

**MEKANISME PEMILIHAN CALON KEPALA DESA TUNGGAL MENURUT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS**

Oleh : Hendi Budiawan, S.H., M.H *)

ABSTRAK

Setiap daerah Kabupaten atau Kota terdapat satuan pemerintah desa terendah di bawah pimpinan pemerintahan kabupaten atau kota. Pemerintahan desa itu di pimpin oleh kepala desa yang di pilih melalui proses pemilihan. Kepala desa dipilih melalui proses pemilihan kepala desa atau sering disebut dengan pilkades.

Mekanisme Pemilihan Calon Tunggal Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) di Kabupaten Ciamis diatur dalam Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa. Dijelaskan Bahwa jika terdapat Bakal Calon Kepala Desa Tunggal harus dilakukan mekanisme pada beberapa tahap yaitu dalam Pasal 25 ayat (3).

Faktor-faktor mempengaruhi terhadap Pemilihan Calon Tunggal Kepala Desa di Kabupaten Ciamis. Secara umum faktor-faktor yang sering muncul adalah dalam hal pendanaan dan adanya rasa pesimis yang dimiliki calon lain karena melihat saingannya yang lebih dominan daripada dirinya sehingga akhirnya ada yang disebut Bombong. Namun dalam pemilihan kepala desa Tahun 2016 ini di Kabupaten Ciamis tidak ada Calon Tunggal dalam Pilkades hal ini salah satunya karena dalam Pilkades Serentak Tahun 2016 bahwa biaya pemilihan kepala desa di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kata Kunci : Pemilihan Kepala Desa Tunggal.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah atau wilayah provinsi dan setiap daerah atau wilayah terdiri dari beberapa kabupaten atau kota. Dalam setiap daerah kabupaten atau kota terdapat satuan pemerintah desa terendah di bawah pimpinan pemerintahan kabupaten atau kota. Pemerintahan desa itu di pimpin oleh

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

kepala desa yang di pilih melalui proses pemilihan. Kepala desa dipilih melalui proses pemilihan kepala desa atau sering disebut dengan Pilkades.

Kepala desa memiliki peranan yang sangat penting karena kepala desa ini merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban, kepala desa juga mengemban tugas membangun mental masyarakat desa baik dalam bentuk menumbuhkan dan mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan.

Proses pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Dimulai dari masa persiapan dan tahap pelaksanaan meliputi, persiapan pemilihan, penyelenggaraan pemilihan, penetapan pemilih, pendaftaran dan penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan dan pengangkatan.

Dalam penyelenggaraan proses pemilihan Kepala Desa di berbagai daerah di tanah air sering ditemukan berbagai masalah dan kejadian yang tidak diharapkan, walaupun semua daerah telah memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang mekanisme pemilihan Kepala Desa di wilayahnya. Salah satu masalah yang menjadikan ini sangat penting adalah dalam hal Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan dengan calon tunggal. Sedangkan dalam peraturan hukum positif yang berlaku khususnya di

Ciamis adalah Peraturan Daerah yaitu Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa yang mewajibkan adanya Bakal Calon Kepala Desa minimal 2 (dua) dan maksimal 5 calon.

Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa. Berlandaskan pentingnya keberadaan Kepala Desa maka ada beberapa hal yang terjadi mengenai pemilihan calon kepala desa tunggal, dimana ketika melihat tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa Pilkada secara tunggal itu dapat di selenggarakan, maka bagaimana penyelesaian terhadap penyelenggaraan Pemilihan Calon Kepala Desa Tunggal di Kabupaten Ciamis dengan berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa. Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi di wilayahnya yang dapat menentukan kebijakan/kegiatan apa yang akan dilakukan.

Keberadaan Kepala Desa yang strategis mengupayakan untuk tidak adanya kekosongan dalam Posisi Kepala Desa, mengingat Pejabat pengganti sementara tidak dapat melakukan kewajibannya terlalu lama. Kondisi masyarakat Kabupaten Ciamis yang dianais mendorong pemerintah desa harus selalu sigap dan siap dalam melakukan pembangunanan desa demi terwujudnya pembangunan Desa yang lebih baik. Dengan

mempertimbangkan berbagai aspek yang dirasa sangat penting akan keberadaan kepala desa, maka pemerintah pusat perlu memberikan solusi perihal tentang problematikan keberadaan calon tunggal Pilkades yang tidak terlepas dari strategisnya keberadaan kepala desa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme Pemilihan Calon Tunggal Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) di Kabupaten Ciamis?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi terhadap Pemilihan Calon Tunggal Kepala Desa di Kabupaten Ciamis?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan berbagai tujuan yang hendak dicapai, antara lain:

1. Sebagai pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang merupakan kewajiban Dosen untuk menyumbangkan pemikiran di bidang Ilmu Hukum guna memecahkan persoalan khususnya dalam mekanisme Pemilihan Calon Tunggal Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) di Kabupaten Ciamis.
2. Memberi pemahaman kepada Masyarakat tentang Pemilihan Calon Tunggal Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) di Kabupaten Ciamis.
3. Menganalisis dan mengoptimalkan terhadap faktor-faktor dan solusi Pemilihan Calon Tunggal Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) di Kabupaten Ciamis.

II. PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pemilihan Calon Tunggal Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) di Kabupaten Ciamis.

Suatu cita-cita yang diharapkan suatu desa agar tercapainya pembangunan desa terus meningkat dan menghasilkan kesejahteraan masyarakatnya yaitu salah satunya dilakukan dengan mendapatkan kepala desa sesuai dengan apa yang mereka inginkan guna mencapainya tujuan bersama. Untuk mendapatkan seorang Kepala Desa yang diharapkan dapat membawa kepada Pemerintahan Desa yang baik tentunya harus melalui proses yang demokratis yang diwujudkan dengan cara pemilihan Kepala Desa, sebelum melakukan proses pemilihan tersebut tentunya harus melalui tahap penyeleksian bakal calon Kepala Desa yang baik, bersih, dan terbuka agar calon kandidat kepala desa yang akan dipilih melalui proses pilkades merupakan calon-calon yang nantinya jika terpilih dapat membawa pemerintahan desa kearah yang lebih baik.

Menjadi bakal calon Kepala Desa bagi penduduk desa setempat harus memenuhi syarat yang harus dipenuhi melalui proses pencalonan yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dalam hal ini aturan yang mengatur tentang pencalonan kepala desa dan berbagai aturan tentang desa terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penurunan dari Undang-Undang itu sendiri diikuti oleh

peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya hingga sampai pada Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Proses pencalonan kepala desa di Kabupaten Ciamis telah diatur didalam peraturan daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, sebelum dilakukan proses pencalonan kepala desa dibentuklah panitia yang disebut panitia pemilihan. Setelah panitia terbentuk barulah pihak panitia melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa dan melakukan tugas-tugas berkenaan dengan pencalonan Kepala Desa sesuai dengan mekanisme pencalonan yang terdapat pada peraturan daerah Kabupaten Ciamis Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

1. Tahap Persiapan;

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala Desa 6 bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan. Pembentukan panitia pemilihan oleh BPD ditetapkan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan. Kepala Desa menyampaikan laporan akhir kepada Bupati selambat-lambatnya 30 hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan

kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 30 hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan. Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati paling lambat 10 hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan.

Tahapan-tahapan persiapan yang diuraikan diatas merupakan penjabaran dari Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

BPD membentuk panitia pemilihan, dalam rapat lengkap BPD yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPD. Dimana Panitia pemilihan ini terdiri atas unsur Perangkat Desa, unsur pengurus lembaga kemasyarakatan dan unsur tokoh masyarakat, dengan jumlah anggota sesuai dengan kebutuhan dan panitia pemilihan ini ditetapkan dengan keputusan BPD setelah mendapat persetujuan Camat setempat dan dilantik oleh pimpinan BPD.

Dalam tahap ini pun dilakukan Penetapan Pemilih, penetapan pemilih harus memenuhi syarat dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala

Dalam Tahap Persiapan pun terdapat tahap pembentukan TPS guna keperluan pemungutan suara. Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, merupakan bahan yang digunakan untuk penyusunan kebutuhan surat suara dan alat kelengkapan pemilihan.

2. Tahap Pencalonan.

Tahap Pencalonan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa diatur mulai Pasal 24 sampai Pasal 31. Tahap pencalonan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis ini meliputi:

- a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon;
- b. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan nama dan nomor urut calon serta mengumumkan paling lambat 20 (dua puluh) hari;
- c. Penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud diatas paling sedikit 2 (dua dan paling banyak 5 (lima) orang calon.

3. Tahapan Selanjutnya adalah Kampanye.

Dalam hal pencalonan kepala desa, undang-undang memperbolehkan bakal calon untuk melakukan kampanye sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik ketentuan waktu, media yang digunakan, sarana ataupun sasaran dan sebagainya telah ditentukan oleh Peraturan Daerah ini.

Pasal 32 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa mengatakan bahwa kampanye boleh dilakukan oleh calon kepala desa sesuai dengan kondisi budaya sosial masyarakat desa. Pelaksanaan kampanye dilakukan paling lama 3 (tiga) hari dan dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab.

4. Tahap Pemungutan Suara

Sesuai Dengan Pasal 37 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa mengatakan bahwa dalam Tahap pemungutan suara terdiri atas kegiatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.

Tentang Tahap Pemungutan suara dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dari Pasal 37 hingga Pasal 51.

5. Tahap Penetapan

Tahap Penetapan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa diatur mulai dari Pasal 52 sampai Pasal 55.

Tahap Penetapan dimulai dari Panitia pemilihan melaksanakan perhitungan rekapitulasi berita acara hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS. Di balai desa setempat dengan disaksikan oleh calon kepala desa atau saksi atau yang di beri mandat, KPPS, BPD dan warga masyarakat serta panitia pemilihan kabupaten. Panitia pemilihan menyampaikan nama calon kepala desa terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan. Dan selanjutnya BPD melaprkan kepada Bupati melalui Camat. Calon kepala desa yang terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lambat 30 Hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.

Jika dilihat secara sepintas mekanisme pencalonan kepala desa yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa merupakan peraturan yang baik.

Calon Kepala Desa adalah Penduduk Desa Setempat Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintahan;
- c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
- d. Berusia paling rendah 25 Tahun;
- e. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- f. Penduduk desa setempat;
- g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun;
- h. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 Tahun atau dua kali masa jabatan.

Disamping memenuhi persyaratan di atas, calon Kepala Desa harus memenuhi pula persyaratan:

- a. Berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian setempat;
- b. Sehat Jasmani dan Rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter Puskesmas setempat.
- c. Telah menjadi penduduk desa sekurang-kurangnya 1 Tahun berturut-turut, yang dibuktikan dengan KTP;
- d. Menyerahkan daftar riwayat hidup;
- e. Berusia setinggi-tingginya 60 Tahun pada saat pendaftaran bakal calon dimulai, yang dibuktikan dengan tanggal kelahiran yang tercantum dalam akta kelahiran atau ijazah;
- f. Bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI yang akan mencalonkan sebagai Kepala Desa harus mendapat ijin dari pejabat yang berwenang, yang dibuktikan dengan surat ijin dari pejabat yang bersangkutan;
- g. Bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD yang telah memenuhi syarat pencalonan dan kemudian akan melanjutkan proses pencalon sebagai Kepala Desa wajib mendapatkan ijin cuti dari pejabat yang berwenang, mulai saat yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat sebagai bakal calon sampai dengan selesainya penghitungan suara.

Mekanisme yang di uraikan diatas adalah mekanisme dalam bentuk pemilihan kepala desa yang telah memenuhi batas minimum dan maksimum tentang jumlah bakal calon kepala desa. Jika dalam kenyataannya terdapat pencalonan kepala desa tunggal maka ada mekanisme lain yang dilakukan. Mekanisme yang dilakukan dalam hal terdapat bakal calon kepala desa yang belum memenuhi itu dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Di Kabupaten Ciamis peraturan yang berlaku untuk itu adalah Undang-Undang Desa maupun Peraturan yang berada dibawahnya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa. Dijelaskan Bahwa jika terdapat Bakal Calon Kepala Desa Tunggal harus dilakukan mekanisme pada beberapa tahap yaitu dalam Pasal 25 ayat (3) Bahwa dalam hal waktu pendaftaran bakal calon Kepala Desa belum memperoleh bakal calon Kepala Desa atau hanya diperoleh 1 (satu) bakal calon kepala desa, maka waktu pendaftaran di perpanjang selama 3 (tiga) hari. Kemudian di ayat (4) apabila dalam waktu perpanjangan belum juga mendapat paling sedikit 2 (dua) bakal calon kepala desa, panitia pemilihan melakukan perpanjangan kedua dengan jangka waktu selama 3 (tiga) hari. Ayat (5) apabila setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap tidak di peroleh bakal calon kepala desa sedikitnya 2 (dua) orang, maka panitia pemilihan

tidak melanjutkan tahapan berikutnya dan disertakan dalam pemilihan kepala desa gelombang berikutnya.

Berdasarkan penelitian ternyata di dapat hasil bahwa di kabupaten Ciamis yang tersebar menjadi beberapa Desa memperoleh kesimpulan bahwa di setiap Desa tidak terdapat calon tunggal sehingga tidak perlu dilakukan tahapan-tahapan dalam hal terdapatnya calon tunggal. Jika dalam hal terdapat Desa yang belum memenuhi batas minimum calon kepala desa maka Pemilihan Kepala Desa Serentak dapat dilakukan perpanjangan pendaftaran dengan melakukan beberapa tahapan sesuai dengan Undang-Undang, terhadap Pengajuan Gugatan kepada Mahkamah Konstitusi terkait Kepala Desa Tunggalpun dapat dilakukan, namun pelaksanaan pemilihan calon kepala desa tunggal hanya dapat dilaksanakan ketika telah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pemilihan kepala desa tunggal dapat dilaksanakan, jika belum ada putusan Mahkamah Konstitusi maka tidak dapat dilaksanakan.

Peraturan tentang Pilkades yang akan dilaksanakan serentak termasuk di Kabupaten Ciamis adalah sesuatu yang baru . Berbeda halnya dengan pencalonan tunggal yang kerap terjadi, beberapa desa dalam pemilihan kepala desa yang lalu pernah terjadi adanya calon kepala desa tunggal, hal itu disiasati dengan beberapa cara diantaranya dengan metode metode buntung kosong. Namun kini fenomena itu sudah tidak bisa di hindari sebab dalam pemilihan serentak ini tidak dapat dilakukan dengan metode

bumbung kosong hal itu dapat di buktikan dengan data yang diperoleh bahwa dari 79 (tujuh puluh sembilan) desa yang tersebar di seluruh kabupaten ciamis dapat di dapat bahwa setiap desa telah memenuhi batas minimum jumlah calon kepala desa sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015. Bumbung kosong memang salah satu metode yang sering di gunakan ketika dihadapkan dengan masalah belum terpenuhinya batas inimum calon kepala desa. Namun metode bumbung kosong bukan merupakan solusi, justri ini harus segera di hilangkan. Dan ternyata Kabupaten Ciamis berhasil menghilangkan metode tersebut pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 ini.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap Pemilihan Calon Tunggal Kepala Desa di Kabupaten Ciamis

Pilkades adalah pesta demokrasi dan politik masyarakat desa yang kebanyakan lekat akan kesadaran tinggi masyarakat desa itu sendiri dalam memajukan pertumbuhan desa dari berbagai sektor kehidupan yang positif dan pesta demokrasi politik desa ini lebih cenderung berkualitas hasilnya daripada pesta demokrasi dan politik yang terjadi di tingkat kabupaten, walikota, gubernuran kota provinsi maupun nasional.

Pemilihan kepala desa tersebut dilakukan secara langsung oleh warga desa setempat. Keberadaan kepala desa sangatlah penting di dalam suatu desa untuk membangun desanya. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan

di sebuah desa, kepala desa memiliki peranan yang sangat penting karena kepala desa ini merupakan pemimpin penyelenggaraann pemerintahan dan pembangunan di desa.

Pelaksanaan tugasnya kepala desa dibantu oleh beberapa perangkat desa. Perangkat desa tersebut adalah Sekertaris Desa (Sekdes) atau disebut juga dengan carik, Kepala Urusan (Kaur), dan Kepala Dn (Kadus). Kepala Desa sebagai orang pertama mengemban tugas dan kewajiban yang berat, karena kepala desa merupakan penyelenggara dan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban (Janwandri, 2013:1).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang merupakan kesatuan dan proses pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Dimulai dari masa persiapan dan tahap pelaksanaan, meliputi persiapan pemilihan, penetapan pemilih, pendaftaran dan penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan dan pengangkatan.

Dalam proses pemilihan kepala desa ini terdapat panitia pemilihan yang keberadaan panitia pemilihan tersebut memilik peran yang sangat penting dan berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan desa Dalam penyelenggaraan proses pemilihan kepala desa di berbagai daerah, tentu tidak selalu berjalan sesuai harapan. Banyak masalah dan kejadian

yang tidak diharapkan timbul dalam penyelenggaraan proses pemilihan kepala desa.

Adanya beberapa kendala yang muncul dalam pemilihan kepala desa diantaranya adalah munculnya calon kepala desa tunggal, adanya beberapa faktor yang dapat dikatakan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap adanya calon kepala desa tunggal, peneliti dapat merumuskan dalam beberapa poin.

Latar belakang pekerjaan masyarakat ini, menyebabkan kurang adanya minat warga untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa dalam proses pemilihan kepala desa. Hanya terdapat 2 (dua) bakal calon kepala desa yang mendaftarkan diri ke panitia pemilihan kepala desa bentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selanjutnya, kedua calon kepala desa tersebut menjalani proses penyaringan bakal calon hingga menjadi calon kepala desa.

Dari proses tersebut, hanya satu bakal calon yang dinyatakan lolos oleh panitia pemilihan, dengan kata lain calon kepala desa tersebut adalah calon kepala desa tunggal. Keberadaan calon tunggal ini memunculkan berbagai opini dari masyarakat. Masyarakat menilai, hasil dari proses penyaringan bakal calon kepala desa ini tak lepas dari unsur kesengajaan dari pihak-pihak tertentu.

Persaingan merebutkan jabatan kepala desa tidak hanya melibatkan para calon, akan tetapi juga melibatkan para pendukung masing masing

calon. Sehingga kondisi ini dapat menimbulkan suatu keributan bahkan kerhan.

Selain itu, juga tidak terlepas dari beberapa masalah, antara lain sumber daya manusia, waktu, dan dana. Masalah sumber daya manusia yang dimaksud adalah kurangnya calon kepala desa dengan latar belakang pendidikan tinggi, serta panitia pemilihan kepala desa juga berlatar belakang pendidikan rendah.

Masalah waktu dan dana panitia pemilihan kepala desa membutuhkan waktu dan dana yang lebih untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses pemilihan kepala desa. Mengingat proses pemilihan kepala desa di Desa.

Adanya beberapa faktor yang mendorong terhadap munculnya calon kepala desa tunggal tersebut ternyata di ciamis faktor-faktor tersebut tidak terlalu mempengaruhi sehingga penelitian di peroleh bahwa di kabupaten Ciamis tidak ada Calon Kepala Desa Tunggal. Hal ini berarti dapat di lihat bahwa latar belakang pekerjaan, bukan merupakan faktor penghalang seseorang melakukan mencalonkan diri sebagai kepala desa, begitu pun dalam hal pendanaan bukan lagi merupakan kendala.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dalam Bab XIV Biaya Pemilihan Kepala Desa Pasal 79 di sebutkan bahwa:

- (1) Biaya pemilihan kepala desa di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan surat suara, kotak suara, bilik suara kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia dan biaya pelantikan.
- (3) Dana bantuan dari desa dapat dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk Kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

Dari Pasal tersebut dapat di perhatikan bahwa sebagai calon kepala desa tidak perlu mengeluarkan dana, karena telah di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Hal ini menimbulkan minat setiap warga yang dirasa memiliki pottensi dan dukungan dari warganya untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa. Dengan berdasarkan Data dari dinas yang bersangkutan bahwa di kabupaten ciamis yang diikuti oleh 76 (tujuh puluh enam) desa seluruhnya akan mengikuti pemilihan kepala desa serentak, tanpa adanya calon kepala desa tunggal.

V. PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Mekanisme Pemilihan Calon Tunggal Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) di Kabupaten Ciamis setelah dilakukan perpanjangan waktu selama 3 (tiga) hari pertama kemudian masih

belum di dapatkan bakal calon kepala desa minimal 2 (dua) maka di tambah perpanjangan 3 (hari) sehingga total menjadi 6 hari. Jika belum mendapatkan penambahan bakal calon kepala desa maka pemilihan tidak dapat dilanjutkan dan disertakan dalam pemilihan gelombang berikutnya. Namun dalam pemilihan kepala desa Tahun 2016 ini di Kabupaten Ciamis tidak ada Calon Tunggal dalam Pilkades Serentak.

2. Faktor-faktor mempengaruhi terhadap Pemilihan Calon Tunggal Kepala Desa di Kabupaten Ciamis. Secara umum faktor-faktor yang sering muncul adalah dalam hal pendanaan dan adanya rasa pesimis yang dimiliki calon lain karena melihat saingannya yang lebih dominan daripada dirinya sehingga akhirnya ada yang disebut Bombong. Namun dalam pemilihan kepala desa Tahun 2016 ini di Kabupaten Ciamis tidak ada Calon Tunggal dalam Pilkades kali ini. Hal ini didasari salah satunya bahwa biaya pemilihan kepala desa di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga kenyataan yang ada justru banyaknya peminat calon Kepala Desa.

B. SARAN

1. Hendaknya pemerintah lebih tegas dalam mengatasi masalah pencalonan tunggal kepala desa dengan bertitik tolak pada kebutuhan pemerintahan desa yang harus terus berjalan baik demi tercapainya pembangunan desa.

2. Hendaknya bagi masyarakat tetap melakukan partisipasi dengan cara menghilangkan pandangan negatif (psimis) dalam hal pencalonan kepala desa yang disaingkan dengan anggota masyarakat yang dianggap bahwa dialah yang akan menjadi pemenangnya. Karena pada hakekatnya pencalonan kepala desa merupakan hak setiap warga masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Kaloh, J. 2002. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Rineka Cipta. Jakarta
- Kartohadikoesoemo, Sutardjo, 1984. *Desa*. PN Balai Pustaka. Jakarta
- Mariana, Dede. 2008. *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Ndraha, Taliziduhu. 2001. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Bina Aksara. Jakarta
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga. Jakarta
- Praktikno dan Kawan, 2007. *Pilkada Sukses Gerbang Manuju Pemerintahan Desa Beres. Cetakan Pertama*, CV. Jogja Media untuk ADEMOS. Jogja
- Prasadja, Buddy dan G, Melly Tan. 1982. *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*. Cetakan Kedua. Rajawali Pers. Jakarta
- Subakti, Ramlan. 2005. *Memahami Ilmu Politik*. Kencana Prenada. Jakarta
- Saparin, Sumber. 1986. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Soemantri, Bambang Trisantono. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Fokusmedia. Jatinangor

Sugiharto. 2006. *Pembangunan dan Pengembangan Wilayah*. USU Press. Medan

Sunardjo, R.H. Unang. 2004. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Tarsito. Bandung

Sunggono, Bambang. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Wijaya, H.A.M. 2008. *Otonomi Desa*. PT. Grafindo Persada. Jakarta

Wojowasito. 2003. *Kamus Umum Belanda Indonesia*. PT Ichtiar baru van hoeve. Jakarta

Zakaria, Yando. 2005. *Merebut Negara*. Karsa dan Lopera. Yogyakarta

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa